



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marthen Luther Umbu Sogar Alias Luther;
2. Tempat lahir : Waingapu;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /24 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mahoni, RT 013, RW 004, Kel. Kambajawa, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur;
7. Agama : Kristen'
8. Pekerjaan : Petani/pekebun'

Terdakwa Marthen Luther Umbu Sogar Alias Luther ditangkap pada tanggal 07 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp-Kap/36/VI/2023/RES 1.8/2023/Reskrim tanggal 07 Juni 2023;

Terdakwa Marthen Luther Umbu Sogar Alias Luther ditahan dalam tahanan rutan oleh: '

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023'
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023'
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023'
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTHEN LUTHER UMBU SOGAR Alias LUTHER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARTHEN LUTHER UMBU SOGAR Alias LUTHER** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MARTHEN LUTHER UMBU SOGAR Alias LUTHER** bersama-sama dengan Saudara **ADIT** dan Saudara **META YIWA** (Masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada bulan April dan Mei tahun

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Toko Sinar Sejahtera (SS) 2 milik Korban EDWARD EDISON KARWELO, SE., Alias ONGKO EDWARD yang beralamat di Jl. A. Yani No. 77, RT. 012, RW. 006, Kel. Kamalapati, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Waingapu, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa dibonceng oleh Saudara ADIT (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan sepeda motor Honda CB warna merah dan Saudara META YIWA (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam bersama-sama masuk ke dalam Taman Sandalwood dan menuju ke area tembok Taman Sandalwood yang bersebelahan persis dengan tembok dari Toko Sinar Sejahtera (SS) 2. Selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawannya menunggu keadaan sepi, lalu mendekat menuju tembok pagar Toko SS persis di bawah plafon yang lubang/terbuka karena lapuk, kemudian Saudara ADIT memanjat tembok tersebut lebih dahulu dan masuk ke dalam lubang plafon dan disusul dengan cara yang sama oleh Saudara META YIWA, sedangkan Terdakwa bertugas untuk berjaga di luar. Selanjutnya dari plafon tersebut Saudara ADIT dan Saudara META YIWA turun ke dalam bangunan Toko SS yaitu pada bagian kamar mandi toko dan sesampainya di dalam, mereka keluar dari dalam kamar mandi dan langsung merupakan area penyimpanan barang dari Toko SS. Kemudian mereka mengambil barang-barang toko berupa 4 (empat) dus Ajinomoto kemasan 100 gr dan 1 (satu) dus Energen, lalu mereka kembali keluar melalui jalur sebagaimana mereka masuk dengan membawa barang-barang tersebut dan dinaikkan terlebih

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wgp



dahulu ke atas plafon lalu diturunkan kepada Terdakwa yang berjaga di area Taman Sandalwood. Setelah selesai menurunkan seluruh barang, Terdakwa dan kawan-kawannya membawa barang tersebut menaiki sepeda motor dan kembali pulang menuju kos milik Terdakwa yang berada di samping SD Andaluri Waingapu untuk menyimpan barang-barang tersebut. Kemudian pada keesokan harinya Terdakwa dan Saudara ADIT membawa 4 (empat) dus Ajinomoto kemasan 100 gr menuju ke Pasar Inpres Matawai dan menjualnya ke kios-kios hingga terjual dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi 3 (tiga) masing-masing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp 42.354.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan dan persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDWARD EDISON KARWELO,S.E Alias ONGKO EDWARD dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian tanpa tekanan dan paksaan dan menyatakan keterangannya dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena masalah pencurian yang terjadi di toko milik saksi;
- Bahwa pertama kali Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 08:30 Wita bertempat di Toko Sinar Sejahtera Jalan A. Yani No.77, Rt.012/RW.006, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa mengetahui kejadian hilangnya barang-barang sembako milik Saksi ketika Saksi sedang berada di toko milik Saksi untuk mengawasi toko, Saksi diberitakukan oleh KRISTIANI NATALIA BILI Alias NONA yang merupakan karyawan Toko Saksi, dimana NONA mendapati ada jejak kaki di

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wgp



tembok toilet yang berada diruang tengah Toko karena mendengar perkataan dari NONA Saksipun langsung mengecek toilet tersebut dan Saksi melihat bahwa ada salah satu plafon toilet tersebut yang telah di jebol, sehingga Saksipun langsung mengecek CCTV yang mengawasi toko tersebut dari rekaman CCTV yang Saksi lihat, Saksi mendapati bahwa para pelaku masuk melalui plafon toilet yang berada didalam ruangan tengah toko milik Saksi kemudian mengambil barang-barang yang Saksi jual di toko;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu nama para pelaku namun pada saat Saksi sudah berada di kantor polisi barulah Saksi mengetahui bahwa pelaku yang melakukan pencurian di toko milik Saksi berjumlah sekitar 5 (lima) orang masing-masing bernama YUSAK ANA RATU, DANIEL UMBU PATI, MARTHEN LUTHER UMBU SOGAR dan 2 (dua) orang lainnya yang masih berstatus DPO bernama UMBU META dan ADI;

- Bahwa barang-barang yang dicuri adalah barang-barang yang Saksi jual di Toko milik Saksi yaitu berupa Ajinomoto 250 gram 9 (Sembilan) dus dengan harga total Rp8.136.000,00 (delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), Ajinomoto 100 gram 23 (dua puluh) dus dengan harga total Rp13.248.000,00 (tiga belas juta dua ratus empat puluh depalan ribu rupiah), Ajinomoto 50 gram 4 (empat) dus dengan harga total Rp2.864.000,00 (dua juta depalan ratus enam puluh empat ribu rupiah), Masako renteng 20 (dua puluh) dos dengan total harga Rp5.460.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Energen renteng 4 (empat) dos, dengan harga total Rp1.552.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan minuman Sprite kaleng 3 (tiga) dos, dengan harga total Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa yang saksi dengar ketika di Kepolisian, awalnya Terdakwa LUTHER bersama dengan UMBU META dan ADIT yang pertama kali melakukan pencurian di Toko Milik Saksi pada sekitar bulan April dan bulan Mei 2023 dengan cara merusak plafon samping Toko dan memanjat ketembok Toko, setelah sampai diatas loteng para pelaku kembali merusak plafon toilet yang berada diruangan Toko dan masuk kedalam Toko, yang mana Terdakwa LUTHER yang bertugas mengawasi diluar Toko sedangkan pelaku YUSAK yang memang kebetulan melihat aksi mereka juga ikut melakukan pencurian di Toko milik Saksi dan menurut pelaku YUSAK, ia melakukan pencurian di toko milik Saksi seorang diri pada tanggal 03 Juni 2023 dan tanggal 06 Juni 2023, yang mana pelaku YUSAK masuk kedalam Toko dengan cara yang sama dengan UMBU META dan ADIT kemudian



barang-barang yang dia curi, dia simpan dikamarnya pelaku DAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu pelaku DAN yang bertugas menjual barang-barang yang dicuri tersebut dan berdasarkan keterangan para pelaku bahwa barang-barang yang dicuri berupa stok barang yang masih tersegel didalam dos yakni berupa Ajinomoto, Masako, Shampo, Energen, Sprite kaleng, Sajiku dan kopi ABC Mocca yang mana setelah Saksi mendengar keterangan dari para pelaku, Saksi menghitung jumlah stok barang yang telah dicuri oleh para pelaku;

- Bahwa Terdakwa Marthen dan para pelaku lainnya tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu pada saat mengambil barang-barang di toko milik Saksi
- Bahwa toko milik Saksi berada di pinggir jalan raya umum yang mana toko tersebut di kelilingi tembok dan terdapat pagar besi di depannya;
- Bahwa total keseluruhan kerugian yang Saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut dari bulan April sampai dengan Juni kurang lebih sebesar Rp42.354.000,00- (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa perhitungan kerugian tersebut dapat diketahui berdasarkan perhitungan jumlah stok barang di Computer di dibandingkan dengan jumlah fisik barang yang ada ditoko pada tanggal 7 Juni 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. FATIMAWATI Alias MAMA IJUL dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian tanpa tekanan dan paksaan dan menyatakan keterangannya dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena masalah pencurian karena saksi membeli barang yang di jual oleh Terdakwa LUTHER pada sekitar bulan April 2023 yakni barang berupa 2 (dua) dos Ajinomoto ukuran 100 gram dengan harga masing-masing Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) persatu dosnya dan juga Saksi telah membeli barang-barang yang di jual oleh saudara DAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 11:00 Wita yaitu berupa 3 (tiga) dos Masako renteng dengan harga Rp250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) dos tepung Sajiku berukuran 75 gram dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian pencurian tersebut terjadi namun saat Saksi dipanggil dan menghadap ke Kantor polisi barulah Saksi tahu bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi dari bulan April - Juni 2023 dan ketahuan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 08:30 Wlita bertempat di Toko Sinar sejahtera Jalan A.Yani No. 77, RT. 012 / RW. 006, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik barang-barang tersebut namun sampai Saksi di periksa di kantor polisi baru Saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan barang-barang milik toko "Sinar Sejahtera" (SS) milik Ongko Edward;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal Terdakwa LUTHER karena dia merupakan sales di toko "Sinar Sejahtera" (SS) yang mana Terdakwa LUTHER datang menawarkan barang jualan kepada Saksi dengan alasan bahwa barang tersebut merupakan barang pesanan orang lain yang tertukar sehingga ia tidak bisa mengembalikan barang tersebut kembali ke Toko karena itu merupakan tanggung jawabnya jadi ia meminta tolong kepada Saksi untuk membantu membeli barang-barang tersebut untuk Saksi jual kembali di Lapak milik Saksi, yang mana juga selisih harga barang yang Terdakwa LUTHER jual kepada tidak berbeda jauh dengan harga barang yang biasa Saksi beli di Toko dengan selisih harga Rp75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual barang curian tersebut ke saksi pada bulan April sekitar pukul 11:00 Wita Saksi sedang berada di Lapak milik Saksi yang berada di pasar Inpres Matawai;
- Bahwa saksi tidak curiga bahwa barang-barang yang Saksi beli tersebut merupakan barang-barang dari hasil curian karena Terdakwa LUTHER dan saudara DAN datang menjual barang-barang tersebut di lapak jualan milik Saksi pada siang hari sekitar pukul 11.00 Wita dan juga dengan kisaran harga tidak terlalu jauh dengan harga yang biasa Saksi beli dari toko selain itu Saksi sudah mengenal mereka berdua sebelumnya karena saudara DAN merupakan tukang becak yang biasa Saksi temui di pasar dan Terdakwa LUTHER merupakan sales di toko "Sinar Sejahtera" (SS);
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) dos Masako renteng dengan isi 12 bungkus x 6 bal/lembar x 10 pak ukuran 8,5 gram tersebut adalah barang-barang yang Saksi beli dari saudara DAN yang masih tersisa di lapak milik saksi dan yang telah disita oleh anggota kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wgp



3. ROHANA ABDURAHMAN Alias Mama HAIKAL dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian tanpa tekanan dan paksaan dan menyatakan keterangannya dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa datang menjual 2 (dua) dos Masako ukuran 100gr di toko milik Saksi di didalam pasar Inpres Matawai, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kejadiannya pada bulan April 2023 pada hari dan tanggal yang sudah saksi lupa, ada 2 (dua) kali Terdakwa LUTHER dan temannya datang menjual 2 dos Ajinomoto ukuran 100gr ke toko Saksi kemudian Terdakwa LUTHER datang lagi menjual Ajinomoto pada hari yang berbeda untuk tiap dos nya, dan Saksi membelinya dengan harga Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) per dosnya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pemilik barang-barang tersebut namun sampai Saksi di periksa di kantor polisi baru Saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan barang-barang milik toko "Sinar Sejahtera" (SS) milik Ongko Edward;
- Bahwa saat itu Terdakwa LUTHER datang bersama temannya namun Saksi tidak ketahui siapa namanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Korban Ongko Edward yang adalah pemilik Toko "Sinar Sejahtera" (SS) yang merupakan toko langganan Saksi tempat Saksi mengorder/memesan barang jualan dan Terdakwa LUTHER juga Saksi kenal karena merupakan sales di Toko Sinar Sejahtera;
- Bahwa saksi tidak tahu persis harga normalnya ajinomoto karena Saksi membeli barang biasanya sekaligus banyak dengan barang-barang lainnya dan kebetulan saat itu Ajinomoto dengan ukuran yang sama habis dan begitu Terdakwa LUTHER datang dan menawarkan dan Saksi tahu Terdakwa LUTHER sebagai sales maka Saksi langsung membelinya dan Saksi tanya berapa dan dijawab oleh Terdakwa LUTHER Rp400.000, (empat ratus ribu rupiah) maka saksi langsung membayar dengan nominal harga tersebut;
- Bahwa saksi tidak mencurigai bahwa barang yang dijual merupakan barang dari hasil curian dan karena Terdakwa adalah sales yang biasa menawarkan barang dan Saksi biasa membeli darinya jadi Saksi tidak pernah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wgp



mengira bahwa barang yang dijual berupa 2 (dua) dos ajinomoto ukuran 100gr tersebut adalah hasil curian;

- Bahwa setelah di kantor polisi barulah Saksi tahu bahwa selain Terdakwa LUTHER ada juga YUSAK dan DAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang melakukan pencurian tersebut namun Saksi tidak pernah mengenal dan bertemu dengan YUSAK dan DAN sebelumnya;

- Bahwa barang-barang yang Saksi beli dari Terdakwa LUTHER berupa 2 (dua) dos ajinomoto ukuran 100gr semuanya sudah laku terjual yang Saksi jual secara ecer kepada orang-orang yang datang berbelanja di toko Saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. KRISTIANI NATALIA BILI alias NONA dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian tanpa tekanan dan paksaan dan menyatakan keterangannya dalam BAP sudah benar;

- Bahwa saksi mengetahui masalah pencurian barang yang dialami oleh Saksi Korban EDWARD EDISON KARWELA,S.E alias ONGKO EDWARD yang mana Saksi bekerja sebagai kasir di toko "Sinar Sejahtera" (SS) milik Korban Ongko EDWARD;

- Bahwa saksi tidak tahu pelaku pencurian tersebut namun sampai dikantor polisi barulah Saksi tahu bahwa pelaku pencurian di Toko milik Ongko Edward ada 5 (orang) orang yang mana 3 (tiga) orang diantaranya sudah ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Terdakwa MARTHEN LUTHER UMBU SOGAR alias LUTHER, DANIEL UMBU PATI Alias DAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), YUSAK ANA RATU Alias YUSAK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan 2 (dua) orang pelaku lainnya masih berstatus DPO dan belum berhasil di tangkap dan Saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pertama kali pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 08:30 Wita bertempat di Dalam toko "Sinar Sejahtera" (SS) milik Saksi Korban Ongko EDWARD yang beralamat di Jalan A. Yani No. 77, RT. 012/ RW. 006, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut pada saat melihat rekaman CCTV yang mengawasi ruang tengah toko tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 08:30 Wita yang mana isi rekaman CCTV tersebut

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wgp



menunjukkan bahwa ada seseorang yang Saksi tidak kenal sedang berada diruangan tengah toko tersebut dan mengangkat dos yang merupakan stok barang yang di simpan diruangan tengah toko tersebut, namun Saksi tidak ingat persis lagi ciri-ciri orang yang berada didalam rekaman CCTV;

- Bahwa hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 08:30 Wita, yang mana saat itu Saksi sedang bekerja sebagai kasir di Toko "Sinar Sejahtera" (SS) milik Korban ONGKO EDWARD, kemudian karena Saksi merasa ingin buang air kecil sehingga Saksi langsung pergi ke Toilet toko tersebut yang berada diruang tengah toko, pada saat selesai buang air kecil Saksi melihat ada seperti jejak kaki yang menempel di tembok Toilet tersebut sehingga karena hal tersebut Saksi langsung memberitahukan kepada Korban ONGKO EDWARD yang merupakan pemilik toko tersebut dan setelah mendengar pemberitahuan Saksi, Korban ONGKO EDWARD langsung mengajak Saksi untuk kembali sama-sama mengecek jejak kaki tersebut, pada saat kami kembali mengecek jejak kaki tersebut kami melihat bahwa selain ada jejak kaki ditembok toilet, tripleks plafon toilet tersebut di salah satu sisinya ada yang jebol, sehingga Korban ONGKO EDWARD langsung merasa curiga dan kemudian mengecek rekaman CCTV yang mengawasi ruang tengah dari toko tersebut dan dari rekaman CCTV yang mengawasi ruangan tengah toko tersebut Saksi melihat ada orang yang Saksi tidak kenal sedang mengambil stok barang Toko yang disimpan diruang tengah toko tersebut dan membawa barang tersebut kearah Toilet yang berada diruang tengah toko tersebut. Dari situlah Saksi mengetahui terkait kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang berada didalam rekaman CCTV yang Saksi maksudkan tersebut, namun setelah Saksi berada di kantor polisi dan kembali melihat rekaman CCTV tersebut barulah Saksi tahu bahwa pelaku yang berada di rekaman CCTV tersebut adalah YUSAK;

- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut namun pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 08:30 WITA, awalnya saksi melihat ada seperti jejak kaki orang dewasa yang menempel di dalam tembok kamar mandi yang berada di ruang tengah toko tersebut, sehingga saksi langsung memberitahukan kepada ONGKO EDWARD terkait hal tersebut dan setelah itu Korban ONGKO EDWARD langsung membuka rekaman CCTV yang mengawasi sekitar ruang tengah toko tersebut dan saksi sempat melihat didalam rekaman tersebut ada 1 (satu) orang yang saksi tidak kenal sedang mengangkat Dos yang



merupakan stok barang yang berada di toko tersebut dan dibawa kearah kamar mandi yang berada diruangan tengah dari toko tersebut;

- Bahwa diantara pelaku yang saksi kenal hanya pelaku yang bernama DAN saja dan Saksi kenal karena merupakan tukang becak yang sering mangkal di taman Saandlewood yang berada disamping Toko Sinar Sejahtera" tempat Saksi bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peranan dari YUSAK dan para pelaku lainnya;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan pertokoan yang berada persis di samping jalan raya umum yang mana ada tembok yang mengelilingi toko tersebut dan didepan toko terdapat pagar besi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. YUSAK ANA RATU alias YUSAK dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian tanpa tekanan dan paksaan dan menyatakan keterangannya dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Luther melakukan pencurian di Toko "Sinar Sejahtera" (SS) Waingapu karena melakukannya bersama sama dengan saksi;
- Bahwa barang-barang yang telah saksi ambil yaitu 3 (tiga) dos Masako ukuran 8,5 (delapan setengah) gram, 1 (satu) dos tepung Sajiku ukuran 75 (tujuh puluh lima) gram dan 1 (satu) dos minuman energen shacet, 1 (satu) dos sampho merk sunsilk, 3 (tiga) dos Masako ukuran 8,5 (delapan setengah) gram, 2 (dua) dos tepung sajiku ukuran 75 (tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) dos tepung sajiku ukuran 200 (dua ratus) gram dan 1 (satu) dos kopi ABC mocca ukuran 27 (dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa barang-barang tersebut punya ongko pemilik toko SS (Sinar Sejahtera) di samping taman Sandelwood Waingapu;
- Bahwa saksi melakukan pencurian di toko SS (Sinar Sejahtera) sebanyak 3 (tiga) kali dan yang pertama Kali Saksi lakukan, pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat, pada bulan Mei 2023, sekitar pukul 04.00 Wita, kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 00:14 Wita, dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 04:00 Wita dan pukul 23.30 WITA bertempat di dalam toko SS (Sinar Sejahtera) di Kelurahan Kemalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Luther bersama melakukan pencurian dalam kejadian pencurian yang ketiga, sekitar bulan April 2023, hari dan tanggalnya Saksi lupa sekitar pukul 04:00 WITA, saat Saksi sedang tidur Saksi mendengar bunyi-bunyi dibagian pagar samping taman, lalu Saksi keluar dan ternyata Saksi melihat Terdakwa LUTHER dan 2 (dua) orang temannya yang tidak Saksi kenal ada disana, Terdakwa LUTHER sedang berdiri saja melihat kedua orang temannya itu yang sedang naik melalui lubang plafon di samping gedung, dan saat itu Saksi sudah mengenal Terdakwa LUTHER, lalu Terdakwa LUTHER berkata kepada Saksi, "JANGAN KASIH TAHU!" Saksi hanya bilang iya saja, sekitar 30 (tiga puluh) menit kedua temannya di dalam toko lalu keluar dengan barang-barang dalam kemasan dos sekitar 6 (enam) dos, lalu Terdakwa LUTHER dan kedua temannya itu meninggalkan Saksi di taman Sandelwood, besoknya Terdakwa LUTHER datang menemui Saksi dan memberikan Saksi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu pada pertengahan bulan Mei 2023 ini sekitar pukul 03:00 Wita, Saksi lagi melihat Terdakwa dan kedua temannya mencuri barang di Toko Sinar Sejahtera dan masuk melalui tempat yang sama, sehingga Saksi tahu kalau toko "Sinar Sejahtera" (SS) bisa dimasuki dengan cara masuk melalui lubang plafon di samping gedung, karena pagar tembok taman sandelwood juga pendek saja, mudah untuk masuk ke sebelah;
- Bahwa Saksi, Terdakwa LUTHER dan pelaku DAN maupun kedua temannya tidak pernah meminta ijin kepada ONGKO pemilik toko pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut untuk Saksi jual supaya dapat uang dan uangnya Saksi pakai untuk belanja sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan dan menyatakan keterangannya dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan UMBU META dan dan ADIT melakukan pencurian barang di toko "Sinar Sejahtera" (SS) Waingapu;
- Bahwa yang menjadi korbannya pemilik toko "Sinar Sejahtera" (SS) yang bernama EDWARD EDISON KARWELO,S.E alias ONGKO EDWARD sedangkan pelakunya yaitu Terdakwa bersama dengan UMBU META dan ADIT, yang mana nama lengkap mereka Terdakwa tidak tahu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wgp



- Bahwa pencurian tersebut terjadi sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa, terjadi pada bulan April tahun 2023 sekitar pukul 04:00 Wita bertempat di Toko Sinar Sejahtera yang beralamat di Jl. A. Yani, Nomor 77, RT 012/RW 006, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kaupaten Sumba Timur, dan yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa pada bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 03:00 Wita bertempat di Toko Sinar Sejahtera yang beralamat di Jl. A. Yani, Nomor 77, RT. 012 / RW 006, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa barang yang Terdakwa bersama UMBU META dan ADIT yang masih DPO, mencuri pada saat kejadian yang pertama yaitu 4 dos Ajinomoto 100gr dan 1 dos Energen dan yang kali kedua yaitu 4 dos Ajinomoto 100 gram;
- Bahwa Terdakwa bersama UMBU META dan ADIT masuk ke dalam Taman Sandalwood terlebih dahulu secara bersama – sama sebab pagar tembok Toko Sinar Sejahtera berbatasan langsung dengan Taman Sandalwood, saat sudah berada di Taman Sandalwood Terdakwa bersama UMBU META dan ADIT mendekati tembok pagar toko Sinar Sejahtera persis dibawah plafonnya yang lubang / terbuka karena lapuk, selanjutnya ADIT memanjat terlebih dahulu dan masuk ke dalam toko lewat plafon yang terbuka dan disusul dengan cara yang sama oleh UMBU META, sedangkan Terdakwa menunggu di luar, karena Terdakwa takut untuk masuk sehingga Terdakwa lebih memilih untuk menunggu di luar untuk sekalian memantau situasi ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan UMBU META dan ADIT tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sebelum mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan UMBU META dan ADIT saat ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi toko karena Terdakwa pernah bekerja di Toko Sinar Sejahtera selama 1 (satu) bulan dan saat kejadian tersebut Terdakwa bekerja di Toko Sinar Sejahtera 2 yang mana Ongko Edward adalah adik kandung dari pemilik Toko Sinar Sejahtera 2 tempat Terdakwa bekerja saat ini;
- Bahwa tidak barang lainnya lagi yang Terdakwa, UMBU META dan ADIT mencuri selain 8 dos Ajinomoto ukuran 100gram dan 1 dos Energen sacet tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama UMBU META dan ADIT melakukan pencurian tersebut pada saat gelap dan sepi yaitu pada malam hari dan juga subuh;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk menghadirkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui bersama dengan UMBU META dan dan ADIT melakukan pencurian barang di toko "Sinar Sejahtera" (SS) Waingapu;
- Bahwa yang menjadi korbannya pemilik toko "Sinar Sejahtera" (SS) yang bernama EDWARD EDISON KARWELO,S.E alias ONGKO EDWARD;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa, terjadi pada bulan April tahun 2023 sekitar pukul 04:00 Wita bertempat di Toko Sinar Sejahtera yang beralamat di Jl. A. Yani, Nomor 77, RT 012/RW 006, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kaupaten Sumba Timur, dan yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa pada bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 03:00 Wita bertempat di Toko Sinar Sejahtera yang beralamat di Jl. A. Yani, Nomor 77, RT. 012 / RW 006, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa barang yang Terdakwa bersama UMBU META dan ADIT yang masih DPO, mencuri pada saat kejadian yang pertama yaitu 4 dos Ajinomoto 100gr dan 1 dos Energen dan yang kali kedua yaitu 4 dos Ajinomoto 100 gram;
- Bahwa Terdakwa bersama UMBU META dan ADIT masuk ke dalam Taman Sandalwood terlebih dahulu secara bersama – sama sebab pagar tembok Toko Sinar Sejahtera berbatasan langsung dengan Taman Sandalwood, saat sudah berada di Taman Sandalwood Terdakwa bersama UMBU META dan ADIT mendekati tembok pagar toko Sinar Sejahtera persis dibawah plafonnya yang lubang / terbuka karena lapuk, selanjutnya ADIT memanjat terlebih dahulu dan masuk ke dalam toko lewat plafon yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dan disusul dengan cara yang sama oleh UMBU META, sedangkan Terdakwa menunggu di luar, karena Terdakwa takut untuk masuk sehingga Terdakwa lebih memilih untuk menunggu di luar untuk sekalian memantau situasi ditempat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan UMBU META dan ADIT tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sebelum mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi toko karena Terdakwa pernah bekerja di Toko Sinar Sejahtera selama 1 (satu) bulan dan saat kejadian tersebut Terdakwa bekerja di Toko Sinar Sejahtera 2 yang mana Ongko Edward adalah adik kandung dari pemilik Toko Sinar Sejahtera 2 tempat Terdakwa bekerja saat ini;
- Bahwa tidak ada barang lainnya lagi yang Terdakwa, UMBU META dan ADIT mencuri selain 8 dos Ajinomoto ukuran 100gram dan 1 dos Energen sacet tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama UMBU META dan ADIT melakukan pencurian tersebut pada saat gelap dan sepi yaitu pada malam hari dan juga subuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada disitu dan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**
5. **Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wgp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah badan hukum ataupun manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit*) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sedang diperiksa ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu **Terdakwa Marthen Luther Umbu Sogar Alias Luther** serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya sehingga tidak terdapat *Error in Persona* atau kesalahan orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan melihat Terdakwa ternyata adalah seseorang yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan secara hukum dapat dimintakan pertanggung jawabannya, oleh karena itu maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa **telah terpenuhi** akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Ongko Edward bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 08:30 Wita bertempat di Toko Sinar Sejahtera Jalan A. Yani No.77, Rt.012/RW.006, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur telah hilang barang-barang yang saksi jual di Toko milik Saksi yaitu berupa Ajinomoto 250 gram 9 (Sembilan) dus dengan harga total Rp8.136.000,00 (delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), Ajinomoto 100 gram 23 (dua puluh) dus dengan harga total Rp13.248.000,00 (tiga belas juta dua ratus empat puluh depalan ribu rupiah), Ajinomoto 50 gram 4 (empat) dus dengan harga total Rp2.864.000,00 (dua juta depalan ratus enam

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wgp



puluh empat ribu rupiah), Masako renteng 20 (dua puluh) dos dengan total harga Rp5.460.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Energen renteng 4 (empat) dos, dengan harga total Rp1.552.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan minuman Sprite kaleng 3 (tiga) dos, dengan harga total Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi Ongko Edward selaku pemilik toko, di persidangan Terdakwa Luther juga mengakui bahwa telah melakukan pencurian sebanyak 2 kali di toko SS yaitu pada bulan April tahun 2023 sekitar pukul 04:00 Wita dan yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa pada bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 03:00 Wita dengan rincian barang yang diambil dari gudang toko SS adalah saat kejadian yang pertama yaitu 4 dos Ajinomoto 100gr dan 1 dos Energen dan yang kali kedua yaitu 4 dos Ajinomoto 100 gram;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa ajinomoto dan energen berdos-dos tersebut telah berpindah tempat, awalnya berada di dalam gudang toko Sinar Sejahtera (SS) dan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Ongko Edward telah berpindah tempat dimana barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa dan teman-temannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah **terpenuhi**, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidaklah sendiri namun bersama dengan temannya yang bernama Umbu Meta dan Adit;

Menimbang, bahwa Terdakwa menceritakan awalnya bersama UMBU META dan ADIT masuk ke dalam Taman Sandalwood terlebih dahulu secara bersama-sama sebab pagar tembok Toko Sinar Sejahtera berbatasan langsung dengan Taman Sandalwood, saat sudah berada di Taman Sandalwood Terdakwa bersama UMBU META dan ADIT mendekati tembok pagar toko Sinar Sejahtera persis dibawah plafonnya yang lubang / terbuka karena lapuk, selanjutnya ADIT memanjat terlebih dahulu dan masuk ke dalam toko lewat plafon yang terbuka dan disusul dengan cara yang sama oleh UMBU META, sedangkan Terdakwa menunggu di luar, karena Terdakwa takut untuk masuk sehingga Terdakwa lebih memilih untuk menunggu di luar untuk sekalian memantau situasi ditempat kejadian tersebut

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wgp



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah **terpenuhi**, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya

Ad.4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada disitu dan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran atau tanah yang di sekelilingnya terdapat tembok atau pagar sebagai batasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ongko Edward dan saksi Nona perbuatan Terdakwa diketahui dari adanya rekaman CCTV yang para saksi lihat, dimana saksi-saksi mendapati bahwa para pelaku masuk melalui plafon toilet yang berada didalam ruangan tengah toko milik Saksi kemudian mengambil barang-barang yang Saksi jual di toko pada dinihari sekitar pukul 04.00 WITA;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut juga dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa, terjadi pada bulan April tahun 2023 sekitar pukul 04:00 Wita bertempat di Toko Sinar Sejahtera yang beralamat di Jl. A. Yani, Nomor 77, RT 012/RW 006, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kaupaten Sumba Timur, dan yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa pada bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 03:00 Wita bertempat di Toko Sinar Sejahtera yang beralamat di Jl. A. Yani, Nomor 77, RT. 012 / RW 006, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini telah **terpenuhi**, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.5. Dillakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: awalnya Terdakwa bersama UMBU META dan ADIT masuk ke dalam Taman Sandalwood terlebih dahulu secara bersama-sama sebab pagar tembok Toko



Sinar Sejahtera berbatasan langsung dengan Taman Sandalwood, saat sudah berada di Taman Sandalwood Terdakwa bersama UMBY META dan ADIT mendekati tembok pagar toko Sinar Sejahtera persis dibawah plafonnya yang lubang / terbuka karena lapuk, selanjutnya ADIT memanjat terlebih dahulu dan masuk ke dalam toko lewat plafon yang terbuka dan disusul dengan cara yang sama oleh UMBU META, sedangkan Terdakwa menunggu di luar, karena Terdakwa takut untuk masuk sehingga Terdakwa lebih memilih untuk menunggu di luar untuk sekalian memantau situasi ditempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yang memanjat tembok dan masuk ke dalam toko melalui plafond toko telah cukup untuk memenuhi ketentuan dalam unsur ini, sehingga dengan demikian unsur kelima ini telah **terpenuhi**, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi orangtua dan adik-adiknya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari memohon untuk diberikan keringanan hukum, maka menurut Majelis Hakim untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman dapat disetujui oleh Majelis Hakim dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka selanjutnya lama pemidanaan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk tidak dikenakan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Marthen Luther Umbu Sogar Alias Luther** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Albert Bintang Partogi, S.H dan Hendro Sismoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tabita Ede, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Muhammad Rony, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD.

Albert Bintang Partogi, S.H

TTD.

Hendro Sismoyo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Tabita Ede, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)